



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 79 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN  
BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Besaran Dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Sejak ditetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 79 TAHUN 2023

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIR GEGAS  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	MIRWAN	ANGGOTA	BENCAH	1.300.000

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Muhammad Anwar Tanjung